

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Nadya Syafira

Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH., M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah,SH., MH

Alamat : Jl. Let. Jend. S. Parman No. 12

Email : nadya.syafira@ymail.com

ABSTRACT

One form of corruption most widely disclosed at this time is corruption in the form of gratification. Gratuity is a gift, reward or gift by a person who had received services or benefits or by persons who have or are dealing with a public or government agencies in the example to get a contract. The purpose of this thesis to determine criminal acts setting gratification as one of corruption in accordance with the value of living in Indonesia and to find out about the role of law ideal in setting gratification in Indonesia. This research is a normative legal research because it is done by examining the library materials or secondary data on the crime of judicial review remuneration pursuant to Act No. 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001. Source of data used primary legal materials, secondary and tertiary. From the results of this study concluded, setting the crime of graft as one of corruption in accordance with the value of life in Indonesia, that gratification is essentially not a crime. Because gratuities not be separated from the habits of society that have been entrenched. If a civil servant or state officials to immediately report the receipt of gratuities to the Corruption Eradication Commission no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of gratuities, the criminal becomes clear. The ideal role of law in regulating graft in Indonesia, that gratuities are expressed as corruption since the setting in the Act Eradication of Corruption Act Number. 20 in 2001, however, must be based on the will of the people, the appropriate legal consciousness of the people but it can be accepted by the community with full awareness.

Keywords: Crime Receiving Gratuities

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.¹

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam anti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan

seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Namun kenyataannya, penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaannya, karena ketidakjelasan dari unsur dalam pasalnya. Misalnya tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, beserta nilai yang tidak wajar dalam pemberian tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum.

Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-Teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan Undang-Undang

¹Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

Nomor 31 tahun 1999, memang tidak jelas bahkan ada kesamaan.²

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peran hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui tentang peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam hal tinjauan yuridis tindak pidana menerima gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana menerima gratifikasi.

² Romli Atmasasmita, *Gratifikasi Sama Dengan Suap*, SindoNew. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013.

- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran Hukum

Tujuan daripada hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Tujuan hukum tersebut barulah akan tercapai, apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga menghasilkan keadilan. Tiga peranan utama pada setiap masyarakat hukum adalah:³

- a. Sebagai sarana pengendalian sosial;
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial;
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo peranan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi⁴.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *“stafbaar feit”*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁵ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006, hal 86-89

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003, hal 77

⁵ Adam Chazawi. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hal 1

larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁶

3. Teori Kriminalitas

Kriminalitas berorientasi pada: (1) pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, (2) pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.⁷

Berbicara mengenai tentang ruang lingkup Kriminalitas berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Kriminologi dapat dibagi dua bagian yaitu.⁸

1. Kriminologis murni, yang terdiri dari:
 - a. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya;
 - b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
 - d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;

⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea. Bandung. 1983, hal 71

⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal 317-318.

⁸ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal 317-318.

- e. Penalogi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
 - a. Higienie kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
 - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana dimana kejahatan telah terjadi;
 - c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Dari uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kajian kriminalitas mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan-peninjauan: pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari);⁹
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum¹⁰
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;¹¹
4. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain;¹²
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya

⁹Mahrus Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Graindo Persada, Jakarta, 2013, hal 99

¹⁰Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991 hal 1061

¹¹ Mochtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985, hal 10

¹² Juni Sjafrien Jahja, *Say Noto Korupsi: Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012, hal 9.

tambahan (fee, uang, barang, rabat/discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya).¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹

2. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.³² Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12B Ayat (1)

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 13, 14.

³² Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2007, hal 5

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.³³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti.³⁴ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁵

³³ Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hal 178

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hal 235.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 68.

BAB II

Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Yang Sesuai Dengan Nilai Hidup di Indonesia

A. Pengertian Gratifikasi

Didalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.³⁷

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam pelayanan publik. Namun Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian

³⁷ Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.³⁸

B. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Yang Sesuai Dengan Nilai Hidup di Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai gratifikasi ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

a. Landasan Filosofis

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.⁵²

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”⁵³

³⁸ Pasal 12 C Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 107.

⁵³ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.⁵⁴

b. Landasan Sosiologis

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.⁵⁵

⁵⁴

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 29 Desember 2014

⁵⁵ Dodik Prihatin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.⁵⁶

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain adalah:⁵⁷

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari

repository.unej.ac.id/ diakses tanggal 9 Januari 2015, hal 5

⁵⁶ Dodik Prihatin, *Ibid*, hal 5-6

⁵⁷http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum, 29 Desember 2014

raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

c. Landasan Yuridis

Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat /Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7.⁵⁸ Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

“Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur dengan segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu dengan Perpu Nomor. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”.⁵⁹

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha.⁶⁰ Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu menetapkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar TAP MPR Nomor XI /MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.⁶¹ Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal 1.

⁵⁹ R. Wiyono, *Op. cit*, hal 3

⁶⁰ *Ibid* , hal 4

⁶¹ *Ibid* , hal 4

Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.⁶²

Alasan diadakannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁶³

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum;
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta;
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap kiranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada "penerima gratifikasi". Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya gratifikasi merupakan budaya masyarakat. Selain itu dalam Islam manusia juga diajarkan merajut kasih sayang dan persatuan. Agar dapat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah. Hal ini tergambar dari hadis Nabi saw³⁰: "Hendaknya kalian

⁶² *Ibid*, hal 5

⁶³ Konsideran butir b Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶⁴ Badan Pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *op.cit*, hal 15.

³⁰ <http://majalah.pengusaha-muslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap>. Diakses 3 Maret 2015

saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan suatu pemberian hadiah yang ia berikan kepada tetangganya walau hanya berupa kaki kambing (kikil) (HR. At-Turmudzi)”.

BAB III

Peran Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan Gratifikasi Di Indonesia

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah¹⁰⁹ bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum dapat efektif dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu:¹¹⁰

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat;
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi

hukum sebagai alat rekayasa sosial “*a tool of social engineering*”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer:¹¹¹ Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimuali sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.¹¹²

Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, masyarakat selalu memberikan upeti kepada para pejabat baik berupa uang bahkan hasil kebunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan para pejabat saat itu, sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan bisa meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari pemberian tersebut.

Untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Ibid*. Hal 14

¹¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996 hal 203.

¹¹¹ Achmad Ali, *Ibid*, hal. 203

¹¹² Achmad Ali, *Op Cit*, hal 204

kasus korupsi, maka Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 21 Mei 2001 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui suatu proses pembahasan di DPR, pada tanggal 21 Nopember 2001 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pokok-pokok perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut antara lain meliputi:¹¹⁵

1. Penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu;
2. Ketentuan maksimum pidana penjara dan denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya;
4. Perluasan alat bukti;
5. Ketentuan pembuktian terbalik sebagai *premium remidium*;
6. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana;
7. Penegasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam ketentuan peralihan.

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah

¹¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Mandar Maju, Bandung. 2001, hal 24

yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan³⁶. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan undang-undang yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan undang-undang yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran³⁷.

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK, para pejabat masih dibolehkan untuk menerima pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, asal dilaporkan ke KPTPK. Hal tersebut memberikan jalan keluar bagi penerima gratifikasi terhindar dari hukuman, atau tidak ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi³⁸.

Barda Nawawi Arief mengatakan, secara substansial, hal tersebut dirasakan janggal karena seolah-olah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima tergantung pada ada atau tidaknya laporan yang bersifat administratif prosedural³⁹.

Seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas

³⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Beribawa (Suatu Pencarian)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 21

³⁷ Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi, Ringkasan Desertasi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006, hlm 3

³⁸ Suparlan, *Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No.30 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001 dan Peraturan Perundangan Lainnya*. Makalah. Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2002, hlm 22.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm, 113

mengenai gratifikasi. Rumusan mengenai gratifikasi hendaknya dirumuskan secara komprehensif mengenai masalah pemberi dan penerima gratifikasi sebagai aturan yang bersifat utuh, sehingga dalam hal penerapan sanksi dapat mengacu pada satu pasal yang mengaturnya. Ini berdampak pada prinsip keseimbangan dan keadilan dimana para pelaku, baik pemberi maupun penerima suap memperoleh sanksi yang sesuai dan setimpal. Sehingga penegakan hukum mengenai gratifikasi di Indonesia sesuai dengan tujuan yang hendak di capai yaitu kepastian dan keadilan.

Rumusan pengertian gratifikasi secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jenis atau kriteria yang rinci dan menyeluruh. Kata-kata yang menimbulkan penafsiran dan bermakna tidak jelas harus dihindari, seperti dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kata “fasilitas lainnya” akan dapat menimbulkan penafsiran ganda dan tidak pasti. Hal ini akan mampu melepaskan seseorang dari jeratan pasal yang mengatur gratifikasi tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

2. Peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia, bahwa gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Rumusan pengertian gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jenis atau kriteria yang rinci dan menyeluruh. Kata-kata yang menimbulkan penafsiran dan bermakna tidak jelas harus dihindari.

B. Saran

1. Untuk rumusan tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat Negara (gratifikasi) sebaiknya diupayakan untuk disebutkan dalam reformulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak terjadi kendala dalam implementasinya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diadakan penyusunan ulang (reformulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. 2002.
- Ade maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Galia Indonesia. 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996 hal. 203 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. 2002.
- Arya Maheka. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- CST. Kansil. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Darwan Prinst, *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, cetakan pertama, Desember 2010,
- Ermansjah Djaja., *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Cetakan Pertama, Pena Grafika, Jakarta. 2010.
- Farid Zainal Abidin, A. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995.
- Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008.
- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Jakarta: Pustaka Belajar 2010.
- Juni Sjafrien Jahja, *Say Noto Korupsi: Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2002.
- Lawrence M. Friedmann, *The Republic of Choice; Law, Authority, And Culture*, Harvard University Press, 1990.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008.

- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Azas-azas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Graaindo Persada, Jakarta, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Mandar Maju, Bandung. 2001.
- Mochtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1985.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea. Bandung. 1983.
- Igm Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Jakarta: Pustaka Belajar 2010.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Undip, Semarang, 2005.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2007.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI), Rineka Cipta, Jakarta. 2006.

B. Skripsi, Jurnal dan Makalah

- Adnan Buyung Nasution. *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi*. Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001.
- Asrul, *Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014,
- Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001.
- Lutviatul Mufidah, *Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi*. Jurnal. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014.

C. Perundang-Undanga

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Kitab Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Kitab Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

D. Surat Kabar dan Majalah

Romli Atmasasmita, *Gratifikasi Sama Dengan Suap*, SindoNew. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013.

Yonki Karman. *Korupsi Manusia Indonesia*. Opini Kompas, Selasa 10 April 2010.

E. Website Internet

Dodik Prihatin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. repository.unej.ac.id./ diakses tanggal 9 Januari 2015.

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 29 Desember 2014

http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum, 29 Desember 2014

<http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/definisi-korupsi> diakses tanggal 29 Desember 2014

<http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 29 Desember 2014

[http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 29 Desember 2014

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 29 Desember 2014.